

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA**

NOMOR : 434 TAHUN 1997

TENTANG

**MEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM (UPT-MKU)
IKIP YOGYAKARTA**

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- Memang** : 1. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 Keputusan Mendikbud Nomor 0464/O/1992 serta sesuai dengan arahan Dirjen Dikti Depdikbud melalui surat no. 1471/D/T/97 tanggal 30 Juni 1997, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT-MKU) IKIP YOGYAKARTA.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Meringat** : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. nomor 268 Tahun 1965;
- b. nomor 293/M Tahun 1995;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. nomor 0174/O/1983;
- b. nomor 0464/O/1992;
- c. nomor 0174/O/1995;
- Memperhatikan** : Surat Dirjen Dikti Depdikbud nomor 1471/D/T/97 tanggal 30 Juni 1997.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
utama : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum IKIP YOGYAKARTA; selanjutnya disingkat UPT-MKU IKIP YOGYAKARTA.
- Ketua** : Tugas pokok UPT-MKU IKIP YOGYAKARTA adalah :
- a. Mengkoordinasikan kelompok Mata Kuliah Umum;
- b. Melaksanakan pembinaan karir Dosen Mata Kuliah Umum di lingkungan IKIP YOGYAKARTA;
- Anggota** : Untuk penyelenggaraan tugas pokok seperti tersebut pada diktum kedua keputusan ini UPT-MKU IKIP YOGYAKARTA mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan perkuliahan dan mengembangkan MKU;
- b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan bidang ilmu MKU;
- c. Melaksanakan koordinasi sumber daya MKU;
- d. Melaksanakan pembinaan karier dosen MKU;
- Tempat** : UPT-MKU IKIP YOGYAKARTA terdiri atas :
- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Dosen MKU.

- Kelima : Pengangkatan Ketua dan Sekretaris UPT-MKU IKIP YOGYAKARTA ditetapkan dengan Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA.
- Keenam : Pengalihan status administrasi dosen-dosen MKU dari Jurusan MKDU FPIPS IKIP YOGYAKARTA kedalam UPT-MKU IKIP YOGYAKARTA akan diatur tersendiri.
- Ketujuh : Pembentukan UPT-MKU IKIP YOGYAKARTA ini merupakan penyesuaian organisasi pengelolaan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang telah ditetapkan berdasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0174/O/1983.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kesembilan : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 November 1997



Prof. Dr. Djohar, M.S.
130235632

Tembusan Yth. :

1. Mendikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Kepala Balitbang Dikbud;
5. Semua Dirjen di lingkungan Depdikbud;
6. Semua Rektor PTN di lingkungan Depdikbud;
7. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen, dan Balitbang dalam lingkungan Depdikbud;
8. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
9. Semua Semua Koordinator Kopertis;
10. Kepala BAKN di Jakarta;
11. IKIP YOGYAKARTA :
 - Para Pembantu Rektor;
 - Para Dekan;
 - Para Kepala Biro;
 - Kabag Pendidikan dan Kerjasama;
 - Ketua Jurusan MKDU;
 - Yang bersangkutan. form/tim/97